

**Dwiarti Simanjuntak**Analis Legislatif Ahli Pertama
dwiarti.simanjuntak@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Peristiwa perekrutan anak oleh jaringan terorisme kembali menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia. Data Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) menunjukkan bahwa pada periode 2011–2017, hanya terdapat 17 anak yang teridentifikasi terpapar paham radikal. Namun, angka tersebut melonjak tajam pada tahun 2025 menjadi 110 korban. Anak-anak yang direkrut berada pada rentang usia 10–18 tahun dan berasal dari 23 provinsi, dengan sebaran terbesar di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Juru Bicara Densus 88 AT, Ajun Komisaris Besar Polisi Mayndra Eka Wardhana, menjelaskan bahwa seluruh proses perekrutan dilakukan secara daring. Tahap awal dilakukan melalui propaganda di platform terbuka seperti Facebook, Instagram, dan gim daring dengan menyuguhkan narasi utopis tentang perjuangan, kepahlawanan, dan identitas keagamaan yang dipelintir. Anak-anak yang tertarik kemudian diarahkan ke grup komunikasi tertutup untuk proses indoktrinasi lanjutan hingga bergabung dalam jaringan yang lebih terenkripsi.

Sejumlah langkah penegakan hukum telah dilakukan aparat, salah satunya Densus 88 AT menangkap lima tersangka dalam tiga pengungkapan sejak akhir 2024 hingga November 2025. Para pelaku diketahui berfungsi sebagai perekrut sekaligus pengendali komunikasi propaganda digital. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, kerentanan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan psikologis, di antaranya pengalaman perundungan, kondisi keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian orang tua, serta fase pencarian jati diri. Faktor tersebut diperparah dengan marginalisasi sosial, rendahnya literasi digital, dan pemahaman keagamaan yang terbatas sehingga anak mudah terpengaruh bujuk rayu ideologi radikal.

Sebagai tindak lanjut, anak-anak korban jaringan terorisme saat ini ditangani secara kolaboratif oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial (Kemensos), serta instansi terkait lainnya. KPAI menegaskan pentingnya memulihkan dan melindungi hak anak melalui pendekatan keadilan restoratif sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, diversi, serta rehabilitasi sosial menjadi rujukan utama dalam penanganan kasus ini. Pelindungan khusus terhadap anak korban terorisme juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Kasus perekrutan daring ini menunjukkan bahwa penyebaran radikalisme masih menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Anak-anak yang seharusnya dibimbing untuk mencintai persatuan dan kebinaan justru menjadi sasaran indoktrinasi kekerasan dan intoleransi. Dampak negatifnya tidak hanya merusak perkembangan psikologis anak, seperti mudah marah, terpaku pada identitas ekstrem, dan menarik diri dari lingkungan sosial, tetapi juga menumbuhkan sikap intoleran dan mengancam integrasi nasional. Kekhawatiran terbesar adalah anak dapat direkrut menjadi pelaku tindak teror sehingga masa depan mereka dan masyarakat luas berada dalam bahaya.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI memiliki peran strategis dalam merespons peningkatan perekrutan anak oleh jaringan terorisme melalui media daring karena isu ini berkaitan langsung dengan mandat pelindungan anak dan kelompok rentan. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong KemenPPPA, KPAI, dan Kemensos untuk memperkuat deteksi dini, literasi digital keluarga, layanan konseling psikososial, serta pendampingan berbasis sekolah dan komunitas bagi anak berisiko. Pengawasan juga harus memastikan efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban agar pemulihannya berjalan berkelanjutan. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI perlu mengawal optimalisasi pelaksanaan UU Perlindungan Anak dan UU SPPA melalui pendekatan keadilan restoratif, sekaligus mendorong regulasi turunan untuk pencegahan rekrutmen daring dan pengawasan konten ekstremisme. Sementara melalui fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI perlu memastikan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara memadai bagi layanan rehabilitasi Kemensos, program pengasuhan positif dan literasi digital KemenPPPA, serta penguatan peran advokasi KPAI di daerah guna mendukung pencegahan berbasis komunitas.

Sumber

baliexpress.jawapos.com, 3 Desember 2025;
detik.com, 18 November 2025;
kpai.go.id, 19 November 2025; dan
liputan6.com, 2 Desember 2025.

Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making